

EDUKASI DAN PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM DI DESA NGADIPURO BLITAR

Sri Abidah Suryaningsih¹, Sari Edi Cahyaningrum², Nurhayati³, Rachma Indrarini⁴,
Muhammad Amar⁵, Nabil Nazhif Fikri Ahmad⁶

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Surabaya

¹sriabidah@unesa.ac.id, ²saricahyaningrum@unesa.ac.id, ³nurhayati@unesa.ac.id,
⁴rachmaindrarini@unesa.ac.id,

Abstract

The Halal Certification Education and Mentoring program for MSMEs in Ngadipuro Village, Blitar Regency, aims to increase business actors' understanding and awareness of the importance of halal certification in supporting the competitiveness of local products. This activity was motivated by the low halal literacy among MSMEs, even though the majority of Ngadipuro Village residents are Muslim. The implementation method consists of three stages: preparation, implementation, and evaluation. A community-based learning approach was used to encourage active participant participation through hands-on practice and simulations of halal certification registration. Evaluation results showed an average increase in participant understanding of 40% between pre-test and post-test results. Participants were able to understand the concept, procedures, and benefits of halal certification for business aspirations. This program contributes to increasing halal literacy, strengthening the sharia-based economy, and supporting the implementation of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance at the village level.

Keywords: MSMEs, halal certification, mentoring, education, halal economy.

Abstrak

Kegiatan Edukasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal bagi UMKM di Desa Ngadipuro, Kabupaten Blitar bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal dalam mendukung daya saing produk lokal. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh rendahnya literasi halal di kalangan UMKM meskipun mayoritas masyarakat Desa Ngadipuro beragama Islam. Metode pelaksanaan terdiri atas tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pendekatan *community-based learning* digunakan untuk mendorong partisipasi aktif peserta melalui praktik langsung dan simulasi pendaftaran sertifikasi halal. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan rata-rata pemahaman peserta sebesar 40% antara hasil *pre-test* dan *post-test*. Peserta mampu memahami konsep, prosedur, serta manfaat sertifikasi halal terhadap keberlanjutan usaha. Program ini berkontribusi terhadap peningkatan literasi halal, penguatan ekonomi berbasis syariah, serta mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di tingkat desa.

Kata Kunci: UMKM, sertifikasi halal, pendampingan, edukasi, ekonomi halal

Submitted: 2025-10-06	Revised: 2025-10-18	Accepted: 2025-10-26
-----------------------	---------------------	----------------------

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2023), UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan. Namun demikian, permasalahan yang dihadapi UMKM masih kompleks, salah satunya berkaitan dengan rendahnya pemahaman dan penerapan prinsip jaminan produk halal. Aspek kehalalan produk bukan hanya menyangkut dimensi religius, tetapi juga merupakan indikator kualitas dan keamanan produk yang dapat meningkatkan daya saing di pasar domestik maupun global.

Desa Ngadipuro, Kabupaten Blitar, merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi ekonomi berbasis UMKM yang cukup besar. Berdasarkan data profil desa, wilayah ini memiliki luas 1.859,660 hektar dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, pekebun, pedagang, dan

pelaku usaha kecil. Komposisi penduduk Desa Ngadipuro didominasi oleh masyarakat beragama Islam sebesar 94%, sedangkan sisanya beragama Kristen dan Katolik. Kondisi ini menjadikan isu kehalalan produk sangat relevan untuk dikembangkan. Dalam konteks masyarakat mayoritas Muslim, kesadaran akan pentingnya produk halal menjadi aspek fundamental dalam menjalankan kehidupan ekonomi sesuai nilai-nilai syariah.

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 168 dan 172, umat Islam diperintahkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik (halalan thayyiban). Prinsip ini menegaskan bahwa kehalalan bukan hanya persoalan labelisasi, tetapi mencakup keseluruhan proses mulai dari bahan baku, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran. Oleh karena itu, penerapan sertifikasi halal pada produk UMKM menjadi langkah penting untuk menjamin kualitas dan integritas produk sesuai ajaran Islam. Sertifikasi halal juga menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, dan memperkuat posisi produk lokal di pasar global (Aziz & Chok, 2013).

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) sebagai dasar hukum pelaksanaan sertifikasi halal. Regulasi ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 20 Tahun 2021, yang mengatur mekanisme, tahapan, dan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Secara bertahap, seluruh produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia diwajibkan memiliki sertifikat halal. Namun, di tingkat desa, termasuk di Desa Ngadipuro, tingkat pemahaman dan kemampuan administratif pelaku UMKM terhadap kebijakan ini masih rendah. Banyak pelaku usaha belum mengetahui prosedur, biaya, maupun dokumen yang dibutuhkan dalam proses sertifikasi (Kementerian Agama RI, 2022).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan kesiapan masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Kesenjangan ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural, karena masih banyak masyarakat yang memandang label halal sebagai formalitas semata, bukan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan religius dalam berwirausaha (Rahman, Ab Talib, & Salleh, 2020). Oleh karena itu, diperlukan strategi pendekatan yang bersifat edukatif dan partisipatif, melalui kegiatan edukasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM. Pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi halal, memberikan pemahaman prosedural, serta membantu pelaku UMKM dalam proses pengajuan sertifikasi halal secara mandiri dan berkelanjutan.

Program edukasi dan pendampingan sertifikasi halal di Desa Ngadipuro menjadi relevan dengan visi pemerintah desa, yaitu mewujudkan masyarakat yang "Maju, Aman, Sejahtera, Religius, dan Berkeadilan." Visi ini mencerminkan semangat pembangunan berbasis nilai-nilai religius dan kesejahteraan sosial. Melalui edukasi halal, masyarakat diharapkan tidak hanya memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga mampu membangun kesadaran spiritual dalam aktivitas ekonomi mereka. Pendampingan yang dilakukan secara terstruktur dapat memperkuat kapasitas kelembagaan UMKM, meningkatkan kualitas produk, dan menciptakan daya saing berbasis nilai-nilai Islam.

Selain itu, sertifikasi halal juga memiliki dimensi ekonomi yang luas. Berdasarkan laporan Kementerian Perdagangan (2022), nilai industri halal global mencapai lebih dari USD 3 triliun per tahun, meliputi sektor makanan, kosmetik, obat-obatan, hingga pariwisata. Indonesia, dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri halal global. Namun, potensi ini hanya dapat diwujudkan jika UMKM sebagai pelaku ekonomi utama mampu memenuhi standar kehalalan produk. Dengan demikian, pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM di desa-desa seperti Ngadipuro merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi halal nasional.

Pendampingan sertifikasi halal juga sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat berbasis partisipasi dan kolaborasi. Menurut Etzkowitz dan Leydesdorff (2000), model Triple Helix atau Quadruple Helix yang melibatkan sinergi antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat merupakan strategi efektif dalam menciptakan inovasi sosial yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, perguruan tinggi dapat berperan sebagai fasilitator pengetahuan dan teknologi, pemerintah desa sebagai penggerak kebijakan lokal, dan pelaku UMKM sebagai subjek aktif dalam implementasi ekonomi berbasis nilai halal. Kolaborasi tersebut menjadi kunci keberhasilan dalam membangun kesadaran dan kemandirian pelaku usaha kecil di tingkat desa.

Selain aspek regulatif dan ekonomi, dimensi sosial dan budaya juga memiliki pengaruh signifikan dalam keberhasilan penerapan sertifikasi halal. Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan, tetapi juga dari perubahan pola pikir masyarakat terhadap nilai-nilai halal. Hal ini mencakup perubahan perilaku produksi, konsumsi, serta praktik bisnis yang berlandaskan etika Islam. Dalam konteks pembangunan desa, penerapan nilai halal dapat memperkuat identitas sosial dan menciptakan harmoni antara spiritualitas dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan berbagai kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program edukasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM di Desa Ngadipuro memiliki urgensi multidimensional. Pertama, program ini mendukung implementasi kebijakan nasional dalam bidang jaminan produk halal. Kedua, program ini memperkuat daya saing UMKM lokal melalui peningkatan kualitas dan kepercayaan konsumen. Ketiga, kegiatan ini menjadi sarana pemberdayaan masyarakat desa dalam mewujudkan ekonomi yang inklusif, religius, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pelaksanaan edukasi dan pendampingan sertifikasi halal tidak hanya menjadi solusi terhadap permasalahan administratif UMKM, tetapi juga merupakan upaya transformasi sosial menuju masyarakat desa yang berdaya, beretika, dan mandiri secara ekonomi.

Metode

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan judul "Edukasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal bagi UMKM" menggunakan pendekatan partisipatif, edukatif, dan aplikatif. Pendekatan ini dirancang agar pelaku usaha tidak hanya memahami aspek teoritis mengenai pentingnya sertifikasi halal, tetapi juga mampu menerapkannya secara praktis dalam kegiatan usahanya. Metode kegiatan dibagi ke dalam tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi, yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan peningkatan pemahaman, kesadaran, dan kemandirian UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan bertujuan untuk memastikan kesiapan administratif, teknis, dan substansial sebelum kegiatan dilaksanakan. Kegiatan diawali dengan koordinasi dan perjanjian kerja sama antara tim pelaksana PKM dengan pihak mitra, yaitu pemerintah Desa Ngadipuro dan kelompok pelaku UMKM setempat. Koordinasi ini mencakup identifikasi masalah utama yang dihadapi mitra, penentuan waktu dan tempat kegiatan, serta pembagian tanggung jawab antara pihak pelaksana dan mitra.

Selanjutnya dilakukan observasi dan survei awal untuk memetakan karakteristik usaha, jenis produk, serta tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal. Tahap ini penting untuk menyesuaikan materi pelatihan dengan kebutuhan dan konteks lokal (Sugiyono, 2017). Berdasarkan hasil survei, mayoritas pelaku UMKM di Desa Ngadipuro belum memahami secara komprehensif proses dan manfaat sertifikasi halal.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan inti kegiatan yang mencakup pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Pelatihan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan interaktif melalui metode ceramah, diskusi, tanya jawab, serta studi kasus. Materi yang

disampaikan meliputi: (1) urgensi produk halal dalam perspektif Islam dan ekonomi, (2) regulasi dan kebijakan pemerintah tentang Jaminan Produk Halal, (3) tahapan dan persyaratan administratif pengajuan sertifikasi halal, dan (4) simulasi proses sertifikasi halal melalui sistem OSS (Online Single Submission) dan platform BPJPH. Setelah itu, tim pelaksana menyusun modul pelatihan dan instrumen evaluasi (pre-test dan post-test) yang berfokus pada pemahaman konsep halal, dasar hukum, dan prosedur administratif pengajuan sertifikasi melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Pendampingan dilakukan secara langsung dengan membantu pelaku UMKM menyiapkan dokumen administrasi, menganalisis bahan baku dan proses produksi, serta mengarahkan pada praktik good manufacturing practice berbasis prinsip halalan thayyiban. Pendekatan ini sejalan dengan konsep community-based learning (Kolb, 1984), di mana proses belajar dilakukan melalui pengalaman langsung dan praktik nyata di lapangan. Selain itu, pendampingan ini berfungsi membangun kepercayaan diri pelaku usaha untuk mendaftarkan produk mereka ke lembaga sertifikasi halal secara mandiri.

3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta terhadap pentingnya sertifikasi halal. Evaluasi dilakukan melalui dua metode, yaitu evaluasi kuantitatif dan evaluasi kualitatif. Evaluasi kuantitatif dilakukan dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test peserta pelatihan. Pre-test digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman awal peserta terhadap konsep dan prosedur sertifikasi halal, sedangkan post-test mengukur peningkatan pengetahuan setelah pelatihan (Creswell, 2018).

Selain itu, evaluasi kualitatif dilakukan melalui wawancara dan diskusi terbuka dengan peserta untuk memperoleh umpan balik mengenai relevansi materi, metode pelatihan, serta kebermanfaatan kegiatan terhadap praktik usaha mereka. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai pentingnya label halal dan kesiapan mereka dalam mengajukan sertifikasi.

Hasil dan Pembahasan

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilaksanakan selama dua minggu sebelum kegiatan utama, dengan tujuan memastikan kesiapan administratif, teknis, dan substansial. Kegiatan persiapan diawali dengan koordinasi dan penandatanganan kerja sama IA (Implementation Agreement) antara tim pelaksana PKM dengan pemerintah Desa Ngadipuro serta perwakilan kelompok UMKM sebagai mitra kegiatan. Koordinasi ini mencakup pembahasan mengenai sasaran kegiatan, jumlah peserta, jadwal pelaksanaan, serta kebutuhan logistik dan fasilitas yang akan digunakan pada hari kegiatan.

Kegiatan kedua adalah observasi dan survei lapangan untuk mengidentifikasi karakteristik usaha yang dijalankan oleh masyarakat, jenis produk yang dihasilkan, serta tingkat pengetahuan pelaku UMKM terhadap proses sertifikasi halal. Berdasarkan hasil survei, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memahami secara komprehensif tahapan pengajuan sertifikasi halal maupun manfaat ekonominya. Data ini menjadi dasar penyusunan modul pelatihan, yang meliputi materi tentang konsep halal dalam Islam, dasar hukum jaminan produk halal, serta langkah-langkah administratif pendaftaran sertifikasi halal melalui BPJPH.

Tahap persiapan juga mencakup penyusunan instrumen evaluasi berupa pre-test dan post-test untuk mengukur tingkat pengetahuan peserta sebelum dan sesudah pelatihan. Selain itu, dilakukan penyediaan sarana dan prasarana kegiatan seperti ruang pelatihan, peralatan presentasi, bahan pelatihan, serta dokumentasi kegiatan. Seluruh rangkaian persiapan ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan pada 14 Juli 2025 dapat berjalan efektif, efisien, dan sesuai target capaian (Sugiyono, 2017).

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan utama dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2025 di Balai Desa Ngadipuro dan diikuti oleh 25 pelaku UMKM dari berbagai sektor, seperti makanan ringan, minuman herbal, dan kuliner rumahan. Acara dimulai pukul 08.00 WIB dengan pembukaan resmi oleh Kepala Desa Ngadipuro, yang menegaskan pentingnya kegiatan ini dalam mendukung visi desa "Religius, Sejahtera, dan Berkeadilan". Setelah sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber dari tim akademisi. Sesi pertama (1) urgensi produk halal dalam perspektif Islam dan ekonomi, (2) regulasi dan kebijakan pemerintah tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur tentang sertifikasi halal, termasuk Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 (3) tahapan dan persyaratan administratif pengajuan sertifikasi halal, dan (4) simulasi proses sertifikasi halal melalui sistem OSS (Online Single Submission) dan platform BPJPH.



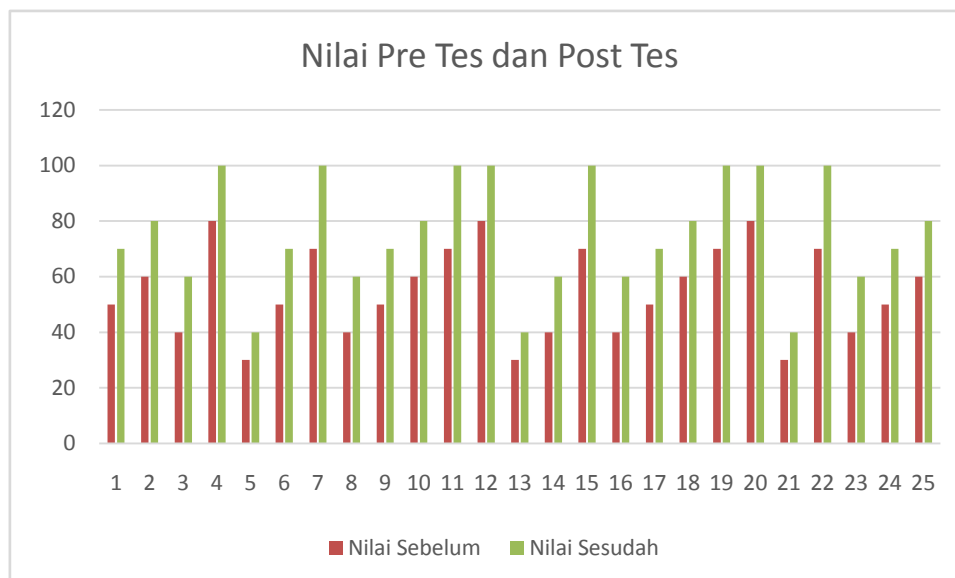
Tahap pelaksanaan juga mencakup pendampingan teknis langsung, di mana peserta dibimbing untuk melakukan simulasi pengisian formulir pendaftaran sertifikasi halal dan menyiapkan dokumen pendukung seperti daftar bahan baku, proses produksi, dan surat pernyataan kehalalan. Pendampingan dilakukan dengan pendekatan *community-based learning* (Kolb, 1984), yang menekankan proses pembelajaran berbasis pengalaman langsung. Melalui simulasi ini, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga keterampilan praktis dalam mengajukan sertifikasi halal secara mandiri. Antusiasme peserta sangat tinggi, terlihat dari keterlibatan aktif dalam diskusi dan pertanyaan yang diajukan selama sesi pelatihan. Setelah dilaksanakan materi terdapat sesi tanya jawab dan pengisian evaluasi yang meliputi pre test dan post test.

3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan setelah seluruh kegiatan pelatihan dan pendampingan selesai. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kesiapan peserta terhadap pentingnya sertifikasi halal. Evaluasi dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu kuantitatif dan kualitatif.



Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test peserta. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai rata-rata peserta meningkat sebesar 40% setelah mengikuti pelatihan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman konsep halal, dasar hukum, dan prosedur administratif sertifikasi halal (Creswell, 2018).



Sementara itu, pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara dan diskusi terbuka dengan peserta. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM merasa terbantu dengan kegiatan ini dan memiliki motivasi baru untuk mengurus sertifikasi halal bagi produk mereka. Karena secara tidak langsung dengan adanya sertifikat halal pada produk memberikan pengaruh peningkatan daya beli konsumen, sebagaimana penelitian Syifa (2024) Peserta juga memberikan umpan balik positif terhadap metode pelatihan yang dianggap interaktif, mudah dipahami, dan aplikatif terhadap kondisi usaha mereka.

Dari hasil evaluasi keseluruhan, kegiatan pada tanggal 14 Juli 2025 dinilai berhasil mencapai tujuan utama yaitu meningkatkan literasi halal dan mendorong kemandirian pelaku UMKM dalam proses sertifikasi halal. Selain itu, terbentuk pula komitmen dari beberapa peserta untuk melanjutkan proses sertifikasi dengan pendampingan lanjutan dari tim PKM dan pemerintah desa. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif yang digunakan efektif dalam meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat terhadap ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

Kesimpulan

Kegiatan Edukasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal bagi UMKM di Desa Ngadipuro, Kabupaten Blitar menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan pelaku UMKM terkait pentingnya sertifikasi halal. Melalui pendekatan partisipatif dan edukatif, kegiatan ini mampu menjembatani kesenjangan informasi antara kebijakan pemerintah mengenai Jaminan Produk Halal dan tingkat pemahaman masyarakat pelaku usaha di tingkat desa. Pelatihan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2025 menjadi sarana efektif dalam memperkenalkan konsep halalan thayyiban tidak hanya sebagai tuntunan religius, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan mutu dan daya saing produk lokal.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap sertifikasi halal. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan rata-rata hasil post-test sebesar 40% dibandingkan pre-test. Peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik terhadap regulasi, tahapan administratif, dan manfaat strategis sertifikasi halal terhadap keberlanjutan usaha mereka. Pendekatan *community-based learning* yang diterapkan terbukti efektif dalam membangun keterlibatan aktif dan kemandirian peserta melalui praktik langsung serta simulasi proses sertifikasi.

Secara konseptual, kegiatan ini mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, sekaligus memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan pelaku usaha dalam konteks model *triple helix*. Sinergi tersebut menghasilkan inovasi sosial yang mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi halal di tingkat lokal.

Daftar Pustaka

- Aziz, Y. A., & Chok, N. V. (2013). The role of halal awareness, halal certification, and marketing components in determining halal purchase intention among non-Muslims in Malaysia. *International Journal of Business and Social Science*, 4(4), 1–8.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of university–industry–government relations. *Research Policy*, 29(2), 109–123.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Kementerian Agama RI. (2022). *Laporan Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)*. Jakarta: Kemenag RI.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). *Data Statistik UMKM Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Kementerian Perdagangan RI. (2022). *Indonesia Halal Industry Outlook*. Jakarta: Kemendag.
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- Rahman, F., Ab Talib, M. S., & Salleh, N. Z. M. (2020). Understanding barriers and strategies in halal certification process: A case study of SMEs. *Journal of Islamic Marketing*, 11(2), 367–386.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syifa Robi'atus Siti, Suryaningsih Abidah Sri, The Influence Of Halal Literacy and Religiosity on the Interest in Consuming Halal Food in Surabaya City, *Asean Journal of Halal Study Volume 1 issue 1 2024*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal